
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *DEEFAKE* PORNOGRAFI DI INDONESIA

¹ Nurhasi'ah, ² Syamsuddin, ³ Ilham

¹Universitas Muhammadiyah Bima, Fakultas Hukum, Email: naryy0544@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Bima, Fakultas Hukum, Email: syamsuddinbima59@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Bima, Fakultas Hukum, Email: ilhamangkra16@gmail.com

Abstract

The development of Artificial Intelligence technology, particularly deepfakes, has given rise to a new form of cybercrime in the form of pornographic deepfakes, which seriously violate privacy, dignity, and human rights. Indonesia's legal framework does not yet specifically regulate this issue. This study aims to analyze criminal law policies addressing pornographic deepfakes and examine their application from the perspective of Artificial Intelligence technology in Indonesia. The research method used is normative legal research with a regulatory and contextual approach, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that existing legal regulations, such as the Electronic Information and Transactions Law, the Pornography Law, and the Personal Data Protection Law, are still partial and unable to comprehensively accommodate the characteristics of Artificial Intelligence-based crimes, thus creating obstacles in terms of evidence, normative interpretation, and effective law enforcement. The novelty of this study lies in the integrative approach between criminal law policies and the development of deepfake technology, which encourages the urgency of establishing special AI-based crimes. Adaptive legal reforms, strengthening the capacity of law enforcement officers, and developing digital forensic technology are needed to increase the effectiveness of response and ensure legal protection for victims in the digital era.

Keywords: *Crime, Deepfake; Legal Policy; and Pornography*

Abstrak

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya *deepfake*, telah melahirkan bentuk baru kejahatan siber berupa *deepfake* pornografi yang menimbulkan pelanggaran serius terhadap privasi, martabat, dan hak asasi manusia, sementara kerangka hukum di Indonesia belum mengaturnya secara spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *deepfake* pornografi serta mengkaji implementasinya dalam perspektif teknologi kecerdasan buatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, masih bersifat parsial dan belum mampu mengakomodasi secara komprehensif karakteristik kejahatan berbasis kecerdasan buatan, sehingga menimbulkan kendala dalam aspek pembuktian, penafsiran norma, serta efektivitas penegakan hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara kebijakan hukum pidana dan perkembangan teknologi *deepfake* yang menekankan urgensi pembentukan delik khusus berbasis kecerdasan buatan. Diperlukan reformasi hukum yang adaptif, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan teknologi forensik digital guna meningkatkan efektivitas penanggulangan dan menjamin perlindungan hukum bagi korban di era digital.

Kata Kunci: Tindak Pidana; *Deepfake*; Kebijakan Hukum, dan Pornografi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial bermasyarakat. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke ruang digital melalui berbagai perangkat elektronik seperti *smartphone*, *laptop*, dan perangkat mobile lainnya. Kemudahan akses informasi yang didukung oleh jaringan internet juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi yang kemudian melahirkan berbagai bentuk kejahatan di dunia maya atau yang dikenal dengan istilah *Cybercrime*. Kejahatan *Cyber* memiliki karakteristik lintas batas yang sulit dilacak serta memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagai sarana utama.¹

Salah satu perkembangan teknologi yang yang besar sekarang adalah teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang saat ini banyak disorot dan salah satunya adalah teknologi *deepfake*. Teknologi ini memanfaatkan *deep learning* dan *Generative Adversarial Network* (GAN) untuk menciptakan gambar, video, dan rekaman suara palsu yang tampak sangat realistis sehingga sulit dibedakan dari yang asli. Pada awalnya teknologi *deepfake* dikembangkan untuk kepentingan hiburan dan industri kreatif, seperti film dan permainan digital. Namun dalam praktiknya teknologi ini semakin sering disalahgunakan untuk tujuan yang menyesatkan dan merugikan banyak pihak.²

Penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang meresahkan adalah munculnya fenomena *deepfake Pornografi* yang dimana *Deepfake Pornografi* merupakan bentuk kejahatan digital yang

¹ Miftakhur Rokhman Habibi and Isnatul Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 401–26, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426>

² Madalaine Christella Seveney, Demas Brian Wicaksono, and Irwan Kurniawan Soetijono., "Urgensi Regulasi Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Berbasis Ai (Artificial Intelligence) Pada Konten Pornografi," *Disiplin Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 31, no. 2 (2025): 97–106, <https://doi.org/10.22437/pampas.v6i3.45188>

dilakukan dengan cara merekayasa wajah atau tubuh seseorang ke dalam konten Pornografi tanpa persetujuan yang bersangkutan. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang pada khususnya hak atas privasi, kehormatan, dan reputasi seseorang. Dampak yang ditimbulkan dari *deepfake Pornografi* sangat kompleks, mulai dari tekanan psikologis, stigma sosial, hingga kerugian reputasi yang bersifat jangka panjang bagi korbanya.³

Hingga saat ini regulasi di Indonesia belum memiliki ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur persoalan *deepfake* Pornografi yang menggunakan teknologi AI yang secara teknis sejauh ini mampu memanipulasi gambar dan video publik menjadi konten seksual. Situasi ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku secara efektif karena hanya dapat berlandaskan pada pasal umum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di jelaskan pada pasal 27 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 , Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada pasal 65 ayat (1) dan pasal 69 ayat (1), dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) Nomor 1 Tahun 2023 yang di jelaskan dalam pasal 406.⁴

Konteks hukum positif Indonesia penyalahgunaan teknologi AI dalam bentuk pembuatan dan penyebaran konten Pornografi tanpa persetujuan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun belum adanya aturan khusus yang mengatur secara spesifik tentang teknologi AI dan *deepfake* Pornografi memunculkan kebutuhan reformasi legislatif. Hal ini penting guna memberikan kepastian hukum untuk perlindungan korban dan demi efektivitas penegakan hukum Pidana di Indonesia.⁵

Pada tahun 2024, seorang mahasiswi di Indonesia menjadi korban penyebaran video pornografi hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Pelaku mengambil foto korban dari akun media sosial, kemudian menggunakan aplikasi *deepfake* untuk memanipulasi wajah korban dan menempelkannya pada tubuh pemeran dalam video pornografi. Video tersebut kemudian disebarluaskan melalui grup media sosial dan aplikasi perpesanan. Akibat penyebaran video tersebut, korban mengalami kerugian materiil dan immateriil berupa pencemaran nama baik,

³ Heny Novyanti and Pudji Astuti., “Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana,” *Gasal: Penggalan Judul Artikel Jurnal* 1, no. 1 (2012): 1–18, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.43571>

⁴ Sekaring Ayumeida Kusnadi and Dina Wanda Setiawan Putri, “Perlindungan Hak Privasi Dalam Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Di Indonesia,” *Rechts Viding Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 2 (2025): 195–210. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/2135/394>

⁵ Devy Fitri Syahrani et al., “Analisis Yuridis Terhadap Non-Consensual AI-Generated Sexual Content Sebagai Digital Voyeurism Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 4, no. 1 (2025): 1–11, <https://www.ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2678>

tekanan psikologis, kehilangan kepercayaan diri, serta terganggunya aktivitas pendidikan dan kehidupan sosialnya. Korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum.

Dalam proses penanganannya, muncul permasalahan hukum karena peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara khusus mengatur mengenai tindak pidana *deepfake pornografi*. Aparat penegak hukum menggunakan beberapa ketentuan yang relevan, antara lain: a) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik apabila terdapat unsur yang terpenuhi.

Namun demikian, penggunaan ketentuan tersebut masih menghadapi kendala karena karakteristik *deepfake* yang merupakan produk manipulasi digital berbasis kecerdasan buatan memiliki unsur-unsur yang berbeda dengan tindak pidana pornografi konvensional. Selain itu, kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dengan regulasi hukum pidana yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban serta menjamin efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *deepfake pornografi* di Indonesia.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus dan eksplisit mengatur mengenai tindak pidana *deepfake Pornografi*. Penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut masih mengandalkan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik kejahatan digital berbasis kecerdasan buatan yang semakin kompleks, sehingga menimbulkan kendala dalam aspek perumusan delik, pembuktian, dan pertanggungjawaban pidana.⁶

Selain permasalahan norma hukum, aspek pembuktian dalam kasus *deepfake* juga menjadi tantangan tersendiri dalam praktik penegakan hukum bukti digital yang dihasilkan melalui teknologi *deepfake* memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga sulit diverifikasi keasliannya. dalam sistem hukum pidana pembuktian merupakan elemen penting yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana. Namun lain halnya dalam kasus *deepfake*, pembuktian menjadi semakin sulit karena teknologi tersebut mampu memanipulasi identitas secara sangat realistis. Kondisi ini menimbulkan potensi kesalahan dalam penegakan hukum apabila tidak

⁶ Muhammad Rizki Kurniarullah et al., "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi Dan Pencurian Data Pribadi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (2024): 534-47, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11448814>

didukung oleh kemampuan forensik digital yang memadai. kondisi tersebut dapat dilihat adanya kesenjangan antara perkembangan kejahatan *deepfake Pornografi* dengan kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.⁷

Reformasi dalam hukum pidana menjadi sangat penting untuk menyesuaikan aturan dengan kemajuan teknologi digital yang akan terus berkembang. Kebutuhan untuk mereformasi hukum pidana dalam menghadapi penyalahgunaan *Artificial Intelligence* pada kasus *deepfake* pornografi semakin jelas, mengingat bahaya yang ditimbulkan tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk struktur sosial dan etika masyarakat. Dengan ketiadaan aspek pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan bagi korban pada aturan yang ada sekarang. Reformasi ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban serta menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan teknologi digital yang sangat dinamis.⁸

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *deepfake* Pornografi yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan di Indonesia dan bagaimana Implmenasi penanggulangan tindak pidana *Deepfake* pornografi di Era digital perspektif teknologi kecerdasan buatan di indonesia.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bentuk hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *deepfake* pornografi yang dihasilkan oleh teknologi *artificial intelligence* (AI) di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis implmenasi penanggulangan tindak pidana *deepfake* pornografi di era digital perspektif teknologi kecerdasan buatan di Indonesia.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang menitikberatkan pada norma dan asas hukum, berdasarkan bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer, seperti perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi pen-jelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum. seperti buku, jurnal, dan lainnya, serta bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misal-nya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual

⁷ I Putu Gede Aryawan, “Kekosongan Norma Hukum Dalam Penanganan Deepfake Sebagai Alat Kejahatan Siber: Studi Yuridis Di Wilayah Polri Klungkung,” *Jurnal Penelitian Nusantara* 2, no. 4 (2026): 295–307. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/1104/1081>

⁸ Hayya Zafna Haefani and Asti Sri Mulyanti., “Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia Dalam Menjerat Pelaku Deepfake Pornografi Berbasis Artificial Intelligence,” *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 3 (2025): 12–26. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i3.1554>

digunakan sebagai pendekatan masalah. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat secara hukum, yaitu mempunyai kewenangan. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan keputusan pengadilan.⁹ Dengan Menggunakan 4 Pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Deepfake* Pornografi yang dihasilkan oleh Teknologi *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam merespons perkembangan kejahatan di era digital. Dalam konteks ini kebijakan hukum pidana memiliki peran strategis dalam menanggulangi kejahatan siber yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi, termasuk fenomena *deepfake pornografi*. Kejahatan berbasis kecerdasan buatan ini tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga berdampak pada pelanggaran privasi dan martabat individu.¹⁰

Perkembangan teknologi *deepfake* yang begitu cepat belum diimbangi dengan regulasi yang memadai, sehingga sistem hukum pidana Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal. Penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum mampu secara spesifik menjangkau kejahatan berbasis *Artificial Intelligence*, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.¹¹

Pada tahun 2024, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber baru, salah satunya adalah penyalahgunaan teknologi *deepfake* untuk pembuatan konten pornografi. Dalam suatu kasus, seorang mahasiswa di Indonesia menjadi korban tindak pidana *deepfake pornografi* setelah foto dirinya yang diambil dari media sosial digunakan tanpa izin oleh pelaku untuk membuat video pornografi palsu. Dengan memanfaatkan aplikasi berbasis *deepfake*, pelaku memanipulasi wajah korban dan

⁹ *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empris)*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafka, 2025),

¹⁰ Soetardi Tri Cahyono, Wina Erni, and Taufik Hidayat, "Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *DJH Dame Journal Hukum* 1, no. 1 (2025): 111–33. <https://journals.yapilin.com/index.php/djh/article/view/6/5>

¹¹ Rendi Syaputra, "Urgensi Pengaturan Pelindungan Hukum Terhadap Korban Deepfake Melalui Artificial Intelegensi (AI) Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica*, 2024, 1–13. <https://doi.org/10.31849/respublica.v24i01.23327>

menempelkannya pada tubuh pemeran dalam video pornografi sehingga menghasilkan konten yang tampak seolah-olah korban benar-benar terlibat dalam aktivitas tersebut.

Konten hasil manipulasi tersebut kemudian disebarluaskan melalui berbagai platform digital, termasuk media sosial dan aplikasi perpesanan. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami berbagai kerugian, baik materiil maupun immateriil, berupa pencemaran nama baik, tekanan psikologis, gangguan terhadap kehidupan sosial, menurunnya rasa percaya diri, serta terganggunya aktivitas akademik dan hubungan sosial korban. Merasa dirugikan, korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.

Dalam proses penegakan hukum, ditemukan adanya kendala normatif karena hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai tindak pidana *deepfake pornografi*. Oleh karena itu, aparat penegak hukum mengandalkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan perbuatan tersebut, antara lain Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik sepanjang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif guna mengantisipasi dan menanggulangi tindak pidana *deepfake pornografi* yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi kecerdasan buatan.

Pengaturan hukum terkait konten bermuatan pornografi dalam ruang digital di Indonesia salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, khususnya pada Pasal 27 ayat (1) yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Ketentuan ini dalam praktiknya sering digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku penyebaran konten pornografi, termasuk yang berbentuk *deepfake*.¹²

Norma dalam pasal tersebut masih bersifat umum dan tidak secara eksplisit mengatur konten hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan. Akibatnya, penerapan pasal ini terhadap kasus *deepfake pornografi* seringkali menimbulkan kendala, baik dalam aspek pembuktian maupun dalam penafsiran unsur pidana. Penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE hanya

¹² L. Heru Sujamawardi Binmas, "Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Dialogia Jurnal* 9, no. 65 (2018): 84–100. <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974>

mampu menjangkau aspek distribusi konten, sementara proses pembuatan *deepfake* itu sendiri belum dapat dijerat secara optimal dalam kerangka hukum yang ada.¹³

Secara alami, viktimologi berusaha untuk meningkatkan perlindungan korban dalam aspek-aspek tertentu. Berdasarkan UU Pornografi No. 44 tahun 2008 diatur secara eksplisit perihal aturan terkait penyebaran konten pornografi pada Pasal 4 ayat (1) : “Setiap individu dilarang untuk melakukan produksi, pembuatan, pengadaan, penyebarluasan, memperbanyak, penyiaran, impor, ekspor, menyediakan, perjualbelikan, penyewaan, atau penyediaan pornografi yang secara eksplisit terdapat: persenggamaan, termasuk perilaku yang mencerminkan penyimpangan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang bemuatan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak”. Pada Pasal ini istilah “membuat” tidak sekedar hanya mencakup aktivitas untuk diri pelaku sendiri atau kepentingan sendiri, melainkan juga menerangkan tentang individu yang melakukan aktivitas pengambilan gambar/foto dan video yang mengandung unsur seksualitas secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan atau tanpa izin korban. Ketentuan ini menjadi dasar hukum penting dalam menjerat pelaku revenge porn, karena pada dasarnya pelaku telah menyebarluaskan konten seksual tanpa izin dari korban.¹⁴

Implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Data Pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secaratersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsungmelalui sistem elektronik atau nonelektronik.UU PDP membagi data pribadi menjadi dua bagian yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum.¹⁵

Secara normatif, pengaturan terkait *deepfake pornografi* di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ketiga regulasi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang saling berkaitan, yaitu melindungi

¹³ Michelle Lucia Korengkeng, Roy Ronny Lembong, and Feiby S. Wewengkang, “Analisis Tindak Pidana Deepfake Pornografi Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 3 (2025). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php>

¹⁴ Ahmad Jauhar Fuadi and Agus Suprajogi, “Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan Nomor : 120 K/Pid.Sus/2021),” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 2 (2025): 2890–98. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1560>

¹⁵ Alaikha Annan, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022,” *SYNERGY Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2024): 247–54. <https://ejournal.naurendigiton.com>

masyarakat dari penyalahgunaan teknologi digital, menjaga norma kesusilaan, serta melindungi hak privasi individu.¹⁶

Dalam praktiknya Undang-Undang ITE berfungsi mengatur aspek distribusi konten elektronik, Undang-Undang Pornografi mengatur substansi konten yang melanggar kesusilaan, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan terhadap penggunaan identitas atau data seseorang tanpa persetujuan. Dengan demikian, secara konseptual ketiga undang-undang tersebut bersifat komplementer (saling mendukung) dalam kerangka penanggulangan kejahatan digital berbasis *deepfake*.¹⁷

Demikian dalam perspektif implementatif dan teknis penegakan hukum, sinkronisasi antar regulasi tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur *deepfake* sebagai bentuk kejahatan tersendiri, sehingga masing-masing undang-undang bekerja secara parsial dan sering kali menimbulkan tumpang tindih maupun kekosongan norma. UU ITE, misalnya, hanya mengatur distribusi konten bermuatan kesusilaan tanpa menyentuh proses manipulasi berbasis kecerdasan buatan, sementara UU Pornografi belum mengakomodasi realitas konten sintesis, dan UU Perlindungan Data Pribadi belum secara spesifik mengatur penyalahgunaan wajah atau identitas dalam konteks *deepfake*. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum serta kesulitan dalam pembuktian dan penjeratan pelaku. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan berbagai regulasi yang dapat digunakan secara bersamaan justru berpotensi menimbulkan *legal gap* dan disharmonisasi dalam penerapannya.¹⁸

Hukum selalu tertinggal selangkah dari kehidupan manusia, merupakan asas yang sangat tepat untuk menggambarkan situasi teknologi AI di Indonesia. Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai AI. Kekosongan hukum yang mengatur secara spesifik tentang AI mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Hingga saat ini, Peraturan yang memiliki keterkaitan erat dengan AI masih Undang-Undang ITE saja. Namun, Undang-Undang tersebut belum cukup menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh AI, karena hanya memberikan dasar pengaturan umum tentang aktivitas digital, tanpa definisi spesifik terhadap AI, tanpa klasifikasi risiko, dan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan penggunaan

¹⁶ Ni Luh Putu Desi Erdiyanti, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, and Ketut Adi Wirawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Sexual Harassment Akibat Manipulasi Konten Digital Berbasis Artificial Intelligence," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 2 (2026): 3915–24. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4879>

¹⁷ Fuadi Isnawan, "Deepfake Pornography : How Criminal Liability of Perpetrators in the Indonesian Criminal Law Framework," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal)* 13, no. 3 (2024): 745–71. <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/jmu>

¹⁸ Muhammad Faturrachman SY, "Deepfake Pornografi: Studi Konstitusi Dan Penegakannya Di Indonesia," *Legislatif* 8, no. 2 (2025): 113–28. <https://doi.org/10.20956/jl.v8i2.44186>

teknologi AI (seperti *deepfake*) tidak dapat dikontrol secara efektif, sehingga menjadi alat penyebaran disinformasi, fitnah, dan kebencian.¹⁹

2. Implikasi Penanggulangan Tindak Pidana *Deepfake* Pornografi di Era Digital Perspektif Teknologi Kecerdasan Buatan di Indonesia

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam konteks *deepfake* menunjukkan karakter sebagai *pedang bermata dua*, yaitu sebagai sarana kejahatan sekaligus alat penanggulangan. Teknologi *deep learning* memungkinkan pembuatan konten manipulatif yang sangat realistis sehingga sulit dibedakan dari konten asli, namun di sisi lain juga digunakan untuk mengembangkan sistem *deepfake detection* guna mengidentifikasi manipulasi digital. Penelitian menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pembuatan *deepfake* berlangsung sangat cepat dan bahkan sering melampaui kemampuan sistem deteksi, sehingga menciptakan tantangan serius dalam pengendalian kejahatan digital berbasis AI.²⁰

Hingga pertengahan tahun 2026, belum terdapat data resmi nasional yang secara khusus mencatat jumlah kasus *deepfake pornografi* di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tindak pidana tersebut masih dikategorikan ke dalam kejahatan siber, pornografi, atau kekerasan seksual berbasis elektronik tanpa klasifikasi tersendiri. Namun, beberapa penelitian dan laporan menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan teknologi AI untuk pembuatan konten pornografi non-konsensual mulai meningkat dan telah menjadi perhatian pemerintah serta akademisi.

Sebagai contoh, pernah terungkap kasus mahasiswa yang memanipulasi foto puluhan mahasiswi menggunakan teknologi AI menjadi konten pornografi palsu. Kasus tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan teknologi *deepfake* telah terjadi di lingkungan pendidikan dan berpotensi semakin meluas seiring kemudahan akses terhadap aplikasi AI.

Karena belum terdapat kategori khusus "deepfake pornografi", sebagian besar laporan ditangani melalui: UU Pornografi, UU ITE, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), KUHP terkait pencemaran nama baik atau penghinaan, dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Akibatnya, jumlah kasus yang benar-benar diproses sebagai "deepfake pornografi" sulit diidentifikasi secara statistik. Sebagian besar masih tercatat sebagai kasus pornografi digital atau kekerasan seksual berbasis elektronik.

¹⁹ Ezra Pranata Tarigan and I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, "Kekosongan Hukum AI Di Indonesia: Kasus Deepfake Terhadap Sri Mulyani Dan Perbandingan EU AI ACT," *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3, no. 11 (2025): 2–18. <https://doi.org/10.62281/6vdqep64>

²⁰ Wardahana Mochammad Andry Wikra, La Ode Husein, and Mochammad Andry Wikra Wardahana, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Alat Kampanye Hitam Dalam Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Legal Dialogica* I, no. 2 (2026). <http://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2523/1075>

Secara hukum, tindakan membuat, menyimpan, mendistribusikan, atau menyebarkan konten pornografi hasil manipulasi AI tanpa persetujuan korban dapat memenuhi unsur tindak pidana karena mengandung: Unsur pornografi, Penyebaran konten elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, Penyalahgunaan data pribadi, dan Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dengan demikian, secara teoritis hampir seluruh kasus *deepfake pornografi* yang dilaporkan dapat masuk ke ranah pidana. Namun dalam praktiknya, tidak semua laporan dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena kendala pembuktian.

Hambatan penegakan hukum tersebut a) Kekosongan norma hukum, belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mendefinisikan dan mengkriminalisasi *deepfake pornografi* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Aparat harus menggunakan berbagai pasal yang tersebar dalam beberapa undang-undang sehingga sering menimbulkan perbedaan penafsiran, b) Kesulitan pembuktian digital, penyidik harus membuktikan bahwa gambar atau video merupakan hasil rekayasa AI serta mengidentifikasi pembuat dan penyebarannya. Teknologi *deepfake* yang semakin canggih menyebabkan proses forensik digital menjadi lebih kompleks, c) Pelaku dan server berada di luar negeri, banyak aplikasi dan platform AI beroperasi lintas negara sehingga menyulitkan proses penegakan hukum dan kerja sama internasional, dan d) Rendahnya pelaporan korban, korban sering enggan melapor karena rasa malu, takut mendapat stigma sosial, atau khawatir identitasnya semakin tersebar.

Implementasi kebijakan saat ini lebih banyak dilakukan melalui: a) Penegakan hukum menggunakan UU yang sudah ada, terutama UU Pornografi, UU ITE, UU TPKS, dan UU PDP, b) Pemblokiran atau pembatasan akses terhadap platform yang berpotensi menghasilkan konten pornografi berbasis AI, sebagaimana langkah pemerintah terhadap layanan AI yang dinilai berisiko disalahgunakan untuk membuat *deepfake pornografi*, c) Peningkatan kapasitas forensik digital oleh aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi konten hasil manipulasi AI, dan d) Edukasi literasi digital kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan teknologi AI dan perlindungan data pribadi.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *deepfake pornografi*, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa kekosongan norma khusus, kesulitan pembuktian digital, karakter lintas negara dari kejahatan siber, dan rendahnya pelaporan korban. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang secara khusus mengatur definisi, unsur tindak pidana, mekanisme pembuktian, serta perlindungan korban *deepfake pornografi* agar tercipta kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum di era kecerdasan buatan.

Dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *deepfake pornografi* masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan membuktikan keaslian konten digital yang telah dimanipulasi secara

canggih. Penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana menghadapi tantangan serius dalam menangani *deepfake*, terutama karena kompleksitas teknologi, kesulitan pembuktian digital, serta belum adanya standar forensik yang seragam dalam mendeteksi konten palsu. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas penegakan hukum serta belum tercapainya tujuan hukum pidana secara maksimal.²¹

Berdasarkan perspektif teori sistem hukum, hambatan dalam penanggulangan *deepfake pornografi* dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Dari aspek struktur hukum, keterbatasan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum dalam memahami teknologi kecerdasan buatan menjadi kendala utama dalam proses penyidikan dan pembuktian. Dari aspek substansi hukum, belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur *deepfake* menyebabkan terjadinya kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Sementara itu, dari aspek kultur hukum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya *deepfake* serta minimnya literasi digital turut memperparah kondisi tersebut. Penelitian juga menunjukkan bahwa tantangan teknis dalam deteksi *deepfake*, termasuk keterbatasan akurasi dan bias dalam sistem deteksi, semakin memperkuat hambatan dalam penegakan hukum secara menyeluruh.²²

Tindak pidana penyalahgunaan *deepfake* yang belum diatur secara eksplisit pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, berdampak pada aparat penegak hukum yang berpotensi menghadapi kendala saat menentukan sanksi pidana yang relevan terhadap pelaku serta memperbesar potensi terjadinya pelanggaran terhadap individu maupun masyarakat. Tidak adanya aturan spesifik terkait *deepfake* menimbulkan ruang hampa normatif yang menyebabkan pihak terdampak mengalami hambatan dalam memperoleh keadilan. Oleh karena itu, penyusunan delik pidana khusus terkait *deepfake* menjadi kebutuhan mendesak agar hukum nasional mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, menjamin keamanan digital, serta memastikan hak-hak korban memperoleh perlindungan yang layak dan proporsional dalam sistem peradilan pidana Indonesia.²³

Hukum adalah seperangkat peraturan yang mempengaruhi keadaan seseorang sebagai anggota masyarakat guna menjaga keselamatan, kebahagiaan, dan keharmonisan. Sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki regulasi terkait pornografi yang di atur baik

²¹ Maria-Paz Sandoval et al., "Threat of Deepfakes to the Criminal Justice System : A Systematic Review," *Sandoval et Al. Crime Science*, 2024, 1–16. <https://link.springer.com/article>

²² Samuel Henrique Silva et al., "Deepfake Forensics Analysis : An Explainable Hierarchical Ensemble of Weakly Supervised Models," *Forensic Science International: Synergy* 4 (2022): 1–14. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8808059/pdf/main.pdf>

²³ Michelle Azhari Iradat and Diah Ratna Sari Hariyanto, "Urgensi Pengaturan Pidana Penyalahgunaan Deepfake: Telaah Aspek Perlindungan Korban Dalam Hukum Nasional," *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3, no. 12 (2025): 1–20. <https://doi.org/10.62281/611cwh46>

dalam Kitab Hukum Pidana maupun Undang-Undang khusus. Akan tetapi jika dilihat dari pengoperasian *deepfake* pornografi itu sebenarnya masih ada, namun menggunakan pasal-pasal kekinian yang sudah ditentukan pidananya, dalam UU ITE dan UU Pornografi. Selain itu, untuk manipulasi atau *deepfake* yang lebih mendalam terhadap program dan objek yang menggunakan kecerdasan buatan, tidak ada ketentuan khusus dalam Undang-Undang nasional, baik dalam hukum pidana, maupun dalam Undang-Undang khusus.²⁴

Tantangan terbesar terletak pada pembuktian keaslian bukti digital, yang jika tidak didukung oleh perangkat deteksi yang memadai, dapat merusak integritas proses hukum. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi prosedural baru untuk menangani bukti berbasis konten manipulatif. Menekankan bahwa keberhasilan mendeteksi dan menindak *deepfake* tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga kesiapan infrastruktur teknologi, seperti perangkat lunak forensik digital dan sistem pelacakan metadata. Tanpa kolaborasi antara regulator, penyidik, dan teknologi, upaya penindakan akan selalu tertinggal dari inovasi pelaku.²⁵

Integrasi hukum dan teknologi pada dasarnya membutuhkan pendekatan baru dalam memahami moralitas digital. Etika tidak lagi sekadar norma sosial, tetapi menjadi instrumen penting dalam menilai kelayakan algoritma, desain perangkat lunak, dan model bisnis digital. Oleh karena itu, pengembangan regulasi harus mempertimbangkan aspek moral dari setiap inovasi teknologi yang muncul. Inovasi teknologi bergerak jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi untuk mengimbangnya. Ketertinggalan ini menciptakan kesenjangan regulatif yang menyebabkan munculnya praktik-praktik digital yang tak tersentuh hukum.²⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *deepfake* pornografi yang dihasilkan oleh teknologi *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia meliputi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

²⁴ Olivia Novera and Yenny Fitri Z., "Analisis Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) Dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 460–74. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1539>

²⁵ Desty Aster Yansen Basah, Andika Wijaya, and Ivans Januardy, "Kriminalisasi Pelanggaran Protokol Digital: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Deepfake Di Media Sosial," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20258>

²⁶ Muslimah, "Integrasi Ilmu Hukum Dan Teknologi Etika Dan Regulasi Dalam Era Digital," *Interlegal: Hukum Dan Kolaborasi Keilmuan* 1, no. 1 (2025): 27–34. <https://terranovajournal.com/Interlegal/article/view/109/53>

2. Implmenasi penanggulangan tindak pidana *deepfake* pornografi di era digital perspektif teknologi kecerdasan buatan di Indonesia bahwa kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *deepfake* pornografi di Indonesia belum optimal karena regulasi yang ada masih bersifat umum, parsial, dan belum mengatur secara spesifik teknologi kecerdasan buatan. Meskipun terdapat Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, implementasinya masih menghadapi kendala dalam pembuktian digital, kapasitas aparat penegak hukum, serta sinkronisasi antar regulasi. Di samping itu, diperlukan pembaruan hukum yang adaptif, termasuk pembentukan regulasi khusus, penguatan kapasitas penegak hukum, dan peningkatan literasi digital guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak individu di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jauhar Fuadi, and Agus Suprajogi. "Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan Nomor : 120 K/Pid.Sus/2021)." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 2 (2025): 2890–98.
- Alaikha Annan. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022." *SYNERGY Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2024): 247–54.
- Amal, B., & Fitriani, N. (2026). Implikasi Positivisme Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 18(1), 108-131.
- Amelia Nur Shabrina, Galuh Sekar Naila, Gilang Putri Nuryansyah, and Regina Amanda. "Bahaya *Deepfake* Dalam Penyalahgunaan Grok AI Di Platfrom X Sebagai Bentuk Disinformasi." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)* 3, no. 1 (2026): 195–207.
- Desty Aster Yansen Basah, Andika Wijaya, and Ivans Januarydy. "Kriminalisasi Pelanggaran Protokol Digital : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran *Deepfake* Di Media Sosial." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025).
- Devy Fitri Syahrani, Muhammad Athaya Primananda, Nirwasita Zada Paramesti, Yeararta Kurnia Zalifah, and Andriyanto Adhi Nugroho. "Analisis Yuridis Terhadap Non-Consensual AI-Generated Sexual Content Sebagai Digital Voyeurism Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 4, no. 1 (2025): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17810678>.
- Ezra Pranata Tarigan, and I Nyoman Prabu Buana Rumiarta. "Kekosongan Hukum AI Di Indonesia: Kasus *Deepfake* Terhadap Sri Mulyani Dan Perbandingan EU AI ACT." *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3, no. 11 (2025): 2–18.
- Fuadi Isnawan. "*Deepfake* Pornography : How Criminal Liability of Perpetrators in the Indonesian Criminal Law Framework." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law*

- Journal*) 13, no. 3 (2024): 745–71.
- Hayya Zafna Haefani, and Asti Sri Mulyanti. “Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia Dalam Menjerat Pelaku *Deepfake* Pornografi Berbasis *Artificial Intelligence*.” *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 3 (2025): 12–26.
- Heny Novyanti, and Pudji Astuti. “Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi *Deepfake* Ditinjau Dari Hukum Pidana.” *Gasal: Penggalan Judul Artikel Jurnal* 1, no. 1 (2012): 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.43571>.
- I Putu Gede Aryawan. “Kekosongan Norma Hukum Dalam Penanganan *Deepfake* Sebagai Alat Kejahatan Siber: Studi Yuridis Di Wilayah Polri Klungkung.” *Jurnal Penelitian Nusantara* 2, no. 4 (2026): 295–307.
- Itsna Hidayatul Khusna, and Sri Pangestuti. “*Deepfake*, Tantangan Baru Untuk Netizen.” *PROMEDIA* 5, no. 2 (2019): 1–24.
- L. Heru Sujamawardi Binmas. “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Dialogia Jurnnal* 9, no. 65 (2018): 84–100.
- Izza, A. N., & Muna, N. R. (2026). Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kasus Penelantaran Anak Di Bekasi Dalam Perspektif Psikologi Hukum. *AL-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 18(1), 169-188.
- Madalaine Christella Seveney, Demas Brian Wicaksono, and Irwan Kurniawan Soetijono. “Urgensi Regulasi Terhadap Penyalahgunaan *Deepfake* Berbasis Ai (*Artificial Intelligence*) Pada Konten Pornografi.” *Disiplin Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 31, no. 2 (2025): 97–106. <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/disiplin>.
- Made Rada Pradnyadari Wijaya, I Made Wirya Darma, Ni Nyoman Juwita Arsawati, and I Putu Edi Rusmana. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Penyebaran *Deepfake* Pornografi Melalui Media Sosial.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4741–47.
- Maria-Paz Sandoval, Maria de Almeida Vau, John Solaas, and Luano Rodrigues. “Threat of *Deepfakes* to the Criminal Justice System : A Systematic Review.” *Sandoval et Al. Crime Science*, 2024, 1–16.
- Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empris)*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafka, 2025. <https://www.nugrahalawfirm.com/jenis-jenis-tindak-pidana-dan-ancaman-hukum-menurut-kuhp/>.
- Michelle Azhari Iradat, and Diah Ratna Sari Hariyanto. “Urgensi Pengaturan Pidana Penyalahgunaan *Deepfake*: Telaah Aspek Perlindungan Korban Dalam Hukum Nasioanal.” *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3, no. 12 (2025): 1–20.
- Michelle Lucia Korengkeng, Roy Ronny Lembong, and Feiby S. Wewengkang. “Analisis Tindak Pidana *Deepfake* Pornografi Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 3 (2025).
- Miftakhur Rokhman Habibi, and Isnatul Liviani. “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime)

- Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Al Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 401–26. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1132>.
- Mochammad Andry Wikra, Wardahana, La Ode Husein, and Mochammad Andry Wikra Wardahana. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan *Deepfake* Sebagai Alat Kampanye Hitam Dalam Pemilu Di Indonesia.” *Jurnal Legal Dialogica* I, no. 2 (2026).
- Muhammad Faturrachman SY. “*Deepfake* Pornografi: Studi Konstitusi Dan Penegakannya Di Indonesia.” *Legislatif* 8, no. 2 (2025): 113–28.
- Muhammad Rizki Kurniarullah, Talitha Nabila, Abdurrahman Khalidy, Vivi Juniarti Tan, and Heni Widiyani. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan *Artificial Intelligence: Deepfake* Pornografi Dan Pencurian Data Pribadi.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (2024): 534–47. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP%0ATinjauan>.
- Muslimah. “Integrasi Ilmu Hukum Dan Teknologi Etika Dan Regulasi Dalam Era Digital.” *Interlegal: Hukum Dan Kolaborasi Keilmuan* 1, no. 1 (2025): 27–34.
- Ni Luh Putu Desi Erdiyanti, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, and Ketut Adi Wirawan. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Sexual Harassment Akibat Manipulasi Konten Digital Berbasis *Artificial Intelligence*.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 2 (2026): 3915–24.
- Olivia Novera, and Yenny Fitri Z. “Analisis Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (*Deepfake*) Dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 460–74.
- Rendi Syaputra. “Urgensi Pengaturan Pelindungan Hukum Terhadap Korban *Deepfake* Melalui Artificial Intelegensi (AI) Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum Respublica*, 2024, 1–13.
- Samuel Henrique Silva, Mazal Bethany, Alexis Megan Votto, and Dkk. “*Deepfake* Forensics Analysis: An Explainable Hierarchical Ensemble of Weakly Supervised Models.” *Forensic Science International: Synergy* 4 (2022): 1–14.
- Sekaring Ayumeida Kusradi, and Dina Wanda Setiawan Putri. “Perlindungan Hak Privasi Dalam Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* Di Indonesia.” *Rechts Viding Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 2 (2025): 195–210.
- Sholahudin Jagad Al-Ayoubi, and Miko Aditiya Suharto. “Pemidanaan Kepada Pelaku Konten Pornografi Menggunakan Aplikasi *Deepfake* Pada Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Unis Law Review* 8, no. 1 (2025): 163–73.
- Soetardi Tri Cahyono, Wina Erni, and Taufik Hidayat. “Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *DJH Dame Journal Hukum* 1, no. 1 (2025): 111–33.